



## UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

# Standar Pelayanan Gawat Darurat / Tindakan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien gawat darurat: a. Ditangani langsung sesuai triase. b. Keluarga/ pembawa pasien mendaftarkan pasien ke ruang pendaftaran sesuai persyaratan pendaftaran.
2. Pasien yang dikirim dari ruang periksa: Pasien sudah terdaftar di pendaftaran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

Image not found or type unknown



1. a. Pasien gawat darurat 1) Pasien datang diterima petugas ruang tindakan. 2) Pasien diperiksa untuk menentukan derajat kegawatannya oleh dokter/paramedis yang terlatih. 3) Pasien yang datang dibedakan menurut kegawatannya dengan kode warna hijau, kuning, merah dan hitam. 4) Pasien mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna: merah, kuning, hijau, hitam. 5) Petugas menjelaskan penyakit dan tindakan yang akan diambil. 6) Penandatanganan persetujuan dan penolakan tindakan oleh pasien atau keluarga pasien. 7) Petugas melakukan tindakan sesuai dengan indikasi medis. 8) Petugas memberikan rujukan jika diperlukan. 9) Petugas menulis anamnesa, pemeriksaan fisik dan tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
2. b. Pasien yang dikirim dari ruang periksa 1) Petugas ruang tindakan menerima pasien dan instruksi dokter dari ruang periksa. 2) Petugas ruang tindakan mempersilahkan pasien menunggu di depan ruang tindakan (apabila sedang dilakukan tindakan medis pada pasien lain). 3) Petugas ruang tindakan memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien. 4) Penandatanganan persetujuan dan penolakan tindakan oleh pasien atau keluarga pasien. 5) Petugas ruang tindakan melakukan tindakan medis sesuai instruksi dokter ruang periksa. 6) Petugas mempersilahkan pasien menuju ruang apotek untuk mengambil obat.



## UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

a. Waktu tanggap / *response time* <5>

b. Waktu penyelesaian pelayanan tergantung kebutuhan dan kondisi pasien

### Biaya / Tarif



## UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

Tidak dipungut biaya

1. Peserta BPJS aktif : Gratis
2. Pasien umum : dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 tahun 2018 tentang tarif satuan retribusi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya di Kabupaten

No	Komponen Pelayanan	Tarif
1.	Debrideman Luka/ <i>Cross Incise</i>	12.000,00
2.	Minor Surgery Ringan ( <i>Extirpasi clavus/ Verruca</i> )	30.000,00
3.	<i>Hecting</i> 1-5	35.000,00
4.	<i>Hecting</i> > 5 (Selanjutnya Tambahan 1 <i>Hecting</i> )	5.000,00
5.	Injeksi / Suntik	10.000,00
6.	Tindik Daun Telinga	20.000,00
7.	Pemasangan Infuse	20.000,00
8.	<i>Incisi Abces</i>	30.000,00
9.	EKG Monitor/Rekam EKG	50.000,00
10.	<i>Nebulizer</i>	20.000,00
11.	Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	40.000,00
12.	Ganti Verban	5.000,00
13.	Pemakaian Oksigen (Liter/Jam )	5.000,00



## UPT Puskesmas Badau

Jalan Kapten Haris Desa Badau Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung 33451 08117888696

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Badau

### Produk Pelayanan

1. a.Tindakan medis. b.Rekam medis terisi lengkap. c.Berkas persetujuan/penolakan (informed consent) tindakan medis. d.Resep obat. e.Surat Keterangan Sakit (bila diperlukan).

### Pengaduan Layanan

image not found or type unknown

